



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 126 /KP.00/JT/04/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 015/KU.04/K.JT-22/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Usulan Pergantian Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat Sdr. Wahyu Hari Prasetyo, SE NIP. 19820306 201001 1 025 Pangkat/Golongan Penata (III/c) sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
- Kedua : Koordinator Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang;
  3. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Rembang;
  4. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Rembang;
  5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu/Pilkada, penanganan pelanggaran Pemilu/Pilkada, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada;
  6. Pelaksanaan proses advokasi hukum di bidang kepemiluan;
  7. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang;
  8. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang;
  9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Rembang;
  10. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Rembang;

11. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan

12. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang;

- Ketiga : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan ada pergantian Koordinator Sekretariat atau ditetapkannya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 5 April 2022

KEPALA SEKRETARIAT,  
  
KARTINI TJANDRA LESTARI, S.H., M.M.  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19680421 199501 2 001

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Rembang;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang;
5. Kepala KPPN Semarang I;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.